POSISI KAUM PEREMPUAN DALAM ISLAM: TINJAUAN ANALISIS GENDER

Dr. Mansour Fakih

ABSTRAK

Tulisan ini mengupas mengenai posisi wanita (muslimat) dalam Islam dengan menggunakan analisis gender. Langkah awal adalah pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan analisis Gender. Kemudian untuk menggambarkan latarbelakang munculnya alat analisis itu, terlebih dahulu disajikan berbagai teori feminisme dan implikasinya terhadap cara melihat posisi kaum wanita. Selanjutnya dengan menggunakan alat analisis gender, tulisan ini mencoba melihat Islam dalam kenyataannya. Akhirnya diajukan berbagai saran tentang berbagai upaya untuk mentransformasikan kaum muslimat menuju terciptanya hubungan gender antara muslimin dan muslimat yang lebih adil sesuai yang dicita-citakan Islam.

1. Pengantar

Persoalan mendasar dalam membahas tentang posisi kaum perempuan (muslimat) dalam Islam adalah sebagai berikut: Apakah situasi muslimat dimasyarakat dewasa ini telah merefleksikan inspirasi posisi normatif kaum perempuan dalam Islam? Tanggapan umat Islam terhadap pertanyaan ini pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua golongan utama.

Pertama, mereka yang menganggap bahwa sistem hubungan lelaki perempuan dimasyarakat saat ini telah sesuai dengan 'ajaran Islam', sehingga tidak perlu diemansipasikan. Golongan pertama ini menghendaki '*status quo*' dan menolak untuk mempermasalahkan kondisi maupun posisi kaum perempuan. Golongan pertama ini sering disebut sebagai mereka yang menikmati sistem dan struktur hubungan lelaki dan perempuan yang ada, bahkan berusaha melanggengkannya.

Kedua; mereka yang menganggap bahwa muslimat saat ini berada pada suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil, dan karenanya tidak sesuai dengan dengan prinsip keadilan sebagai dasar ajaran Islam. Kaum muslimat dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syari'ah. Mereka menganggap bahwa posisi kaum muslimat dalam kenyataan masyarakat saat ini tertindas oleh suatu sistem dan struktur gender, oleh karena itu ketidakadilan tersebut harus dihentikan. Lantaran proses ketidakadilan tersebut berakar pada ideologi yang didasarkan pada keyakinan agama, maka upaya perjuangan ideologis yang berupa dekonstruksi terhadap tafsiran agama yang tidak adilpun perlu dilakukan.

Tulisan ini mengupas mengenai posisi muslimat dalam Islam dengan menggunakan analisis gender. Oleh karena itu tulisan ini akan diawali dengan bahasan apa yang dimak-

sud dengan analisis Gender. Untuk memberi latarbelakang bagaimana alat analisis itu tersebut muncul, terlebih dahulu disajikan tentang berbagai teori feminisme dan implikasinya terhadap bagaimana melihat posisi kaum perempuan. Selanjutnya dengan menggunakan alat analisis gender, tulisan ini mencoba melihat Islam dalam kenyataannya. Tulisan ini diakhiri dengan uraian berbagai saran tentang berbagai upaya untuk mentransformasikan kaum muslimat menuju terciptanya hubungan gender antara muslimin dan muslimat yang lebih adil sesuai yang dicita-citakan oleh Islam.

2. Teori Feminisme Melihat Persoalan Kaum Perempuan

Sebelum kita membahas posisi kaum perempuan dalam Islam, terlebih dahulu disini diuraikan analisis kaum feminis terhadap posisi kaum perempuan. Apa yang dimaksud feminisme di sini adalah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi dan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut. Dalam pengertian seperti itu sesungguhnya kaum feminis, tidak harus perempuan, dan boleh jadi seorang muslim atau muslimat. Persoalan muncul ketika mereka berusaha menjawab pertanyaan 'mengapa' kaum perempuan didiskriminasi atau diperlakukan tidak adil. Jawaban tersebut membedakan mereka ke dalam golongan sebagai berikut.

Pertama, golongan kaum feminis liberal. Bagi mereka alasan yang menjadikan kaum perempuan terbelakang lantaran 'salah mereka sendiri', karena tidak bisa bersaing dengan kaum lelaki. Asumsi dasar mereka adalah bahwa kebebasan dan equalitas berakar pada rasionalitas. Oleh karena itu dasar perjuangan mereka adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama, bagi setiap 'individual' termasuk perempuan, karena "perempuan adalah mahluk rasional" juga. Mereka tidak mempersoalkan struktur penindasan dari ideologi patriarki dan struktur politik ekonomi yang didominasi oleh pria.

Golongan pertama ini sekarang sangat dominan dan menjadi dasar teori modernisasi dan pembangunan. Bagi mereka perbedaan antara tradisional dan modern adalah pusat masalah. Dalam perspektif feminis liberal, kaum perempuan dianggap sebagai masalah bagi ekonomi modern atau partisipasi politik. Keterbelakangan perempuan adalah akibat dari kebodohan dan sikap irasional serta teguh pada nilai-nilai tradisional. Industrialisasi dan modernisasi adalah jalan untuk meningkatkan status perempuan, karena akan mengurangi akibat dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara pria dan perempuan.[1] Upaya lain lebih dikonsentrasikan pada usaha pendidikan terhadap kaum perempuan maupun berbagai proyek kegiatan yang ditujukan untuk memberi peranan kepada kaum perempuan, seperti halnya program-program "*women in development*" (WID).

Kedua, kaum feminis radikal. Meskipun banyak meminjam jargon Marxisme, namun mereka tidak menggunakannya secara sungguhan. Bagi mereka dasar penindasan perempuan sejak awal adalah dominasi lelaki, di mana penguasaan fisik perempuan oleh lelaki dianggap sebagai bentuk dasar penindasan (Jaggar, 1977). Dalam patriarki yakni ideologi yang menggunakan kelelakian, dalam arti lelaki dianggap memiliki kekuasaan superior dan privelege ekonomi adalah akar masalah perempuan (Eisenstein, 1979, hal 17). Dalam menjelaskan penyebab penindasan perempuan, mereka menggunakan penje-lasan ahistoris, di mana patriarki dianggap sebagai masalah universal dan mendahu-

lui segala bentuk penindasan. Mereka mereduksi hubungan gender pada perbedaan natural dan biologi. dan oleh karena itu mereka melawan segala bentuk kekerasan seksual termasuk pornografi dan *'sexual tourism'*. Bagi mereka *'personal is political'*. Bagi kaum perempuan radikal, revolusi terjadi pada setiap individu perempuan dan dapat terjadi hanya pada perempuan yang mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman, dan hubungan mereka sendiri. Penindasan perempuan adalah urusan 'subjektif' individual perempuan, suatu hal yang bertentangan dengan kerangka Marxist yang melihat penindasan perempuan sebagai realitas objektif.

Ketiga, kaum feminis Marxist. Mereka menolak gagasan kaum radikal bahwa 'biologi' sebagai dasar pembedaan. Bagi mereka penindasan perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas dalam 'relasi produksi'. Issue perempuan harus diletakkan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme. Namun modus penindasan perempuan, lama sebelum jaman kapitalisme. Karya Engels *"The Origin of the family : Private Property and the State,"* mengupas awal jatuhnya status perempuan, yakni dimulai sejak perubahan organisasi kekayaan, yakni saat munculnya era hewan piaraan dan petani menetap, yang menjadi awal kondisi penciptaan surplus yang menjadi dasar *'private property'*. Surplus kemudian menjadi dasar bagi perdagangan, dan produksi untuk *'exchange'* mendominasi produksi *'for use'*. Oleh karena lelaki mengontrol produk untuk *exchange*, maka mereka mendominasi hubungan sosial dan politik masyarakat; dan akhirnya perempuan direduksi menjadi bagian dari *property*. Maka dominasi lelaki terhadap perempuan mulai berlangsung sejak saat itu.

Dalam era Kapitalisme moderen, penindasan perempuan diperlukan karena menguntungkan Kapitalisme. Bentuk penindasan ini bermacam-macam. **Pertama,** apa yang dikenal dengan 'eksploitasi pulang kerumah'. Dalam analisa ini perempuan diletakkan sebagai buruh yang dieksploitasi lelaki di rumah tangga. Eksploitasi di rumah akan membuat buruh lelaki di pabrik bekerja lebih produktif. Oleh karena itu kapitalisme diuntungkan oleh eksploitasi perempuan di rumah tangga. **Kedua,** perempuan juga berperan dalam reproduksi buruh murah, sehingga memungkinkan harga tenaga kerja juga murah yang akhirnya menguntungkan kapitalisme. **Ketiga,** masuknya perempuan sebagai buruh dengan upah lebih rendah menciptakan 'buruh cadangan'. Melimpah-nya buruh cadangan ini memperkuat posisi tawar kaum kapitalis dan mengancam solidaritas kaum buruh. Kesemuanya itu mempercepat akumulasi kapital bagi kapitalis.

Oleh karena penganut feminis Marxisme beranggapan bahwa penyebab penindasan perempuan bersifat struktural, (akumulasi kapital, dan divisi kerja internasional) maka revolusi atau pemutusan hubungan dengan sistem kapitalis internasional adalah solusinya. Setelah revolusi, jaminan persamaan saja tidaklah cukup, karena perempuan tetap dirugikan oleh tanggung jawab domestik mereka. Oleh karena itu, mengutip Engels "hanya jika urusan mengurus rumah tangga ditransformasikan menjadi industri sosial, urusan menjaga dan mendidik anak jadi urusan umum, maka perempuan tidak akan mencapai keadaan "equalitas yang sejati". Dengan begitu emansipasi perempuan terjadi hanya jika perempuan terlibat dalam produksi, dan berhenti mengurus urusan rumah tangga. Bagi teori Marxist klasik, perubahan status perempuan akan terjadi

melalui revolusi sosialis, dan dengan menghapuskan pekerjaan domestik (rumah tangga) melalui industrialisasi.

Akhirnya kaum feminis sosialis, yakni sintesa antara teori kelas Marxisme dan *'the personal is political'* dari radikal feminist (Jaggar, 1983). Penindasan perempuan ada di kelas manapun. Mereka menolak Marxist klasik, dan tidak menganggap eksploitasi ekonomi sebagai lebih esensial daripada penindasan gender. Bagi mereka ada ketegangan antara 'kebutuhan kesadaran feminist' di satu pihak dan 'kebutuhan untuk menjaga integritas materialisme Marxisme' di pihak lain, sehingga analisa 'patriaki' perlu ditambahkan dalam analisa *'mode of production'*. Mereka mengkritik asumsi umum, bahwa ada hubungan antara partisipasi dengan status perempuan. Partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu, tapi tidak selalu menaikkan status perempuan. Memang ada korelasi antara tingkat partisipasi dengan status perempuan, namun keterlibatan perempuan justru menjerumuskan, karena mereka dijadikan budak (*virtual slaves*). Bagi mereka meningkatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi lebih membawa pada antagonisme seksual ketimbang menaikan status mereka. Kegagalan mentransformasi posisi kaum perempuan di ex Uni Soviet, China, dan Kuba membuktikan bahwa revolusi tidak serta merta membebaskan perempuan.

Oleh karena itu kritik terhadap kapitalisme harus disertai kritik dominasi atas perempuan. Teori Zillah Eisentein -*'capitalist patriachy'*- teori yang menyamakan dialektika struktur kelas dengan struktur hirarki seksual, adalah bentuk sintesa tersebut. Eisentein mulai dengan thesis 'perempuan sebagai suatu kelas', yakni menerapkan konsep alienasi Marx terhadap kaum perempuan. Seperti proletarisasi buruh, perempuan juga ditekan oleh kapitalisme dan patriaki untuk mencapai nilai esensi mereka. Penindasan perempuan juga bisa menimbulkan kesadaran revolusi. Mereka menolak anggapan *"women as sex"* dari perempuan. Bagi Eisentein ketidakadilan tidaklah semata-mata akibat perbedaan biologis, tetapi lebih karena penilaian dan anggapan (*social construction*) terhadap perbedaan itu.

Jadi pandangan seseorang tentang apakah kaum perempuan saat ini tertindas atau tidak, sangat bergantung pada apakah mereka diuntungkan oleh sistem yang ada atau tidak. Namun kaum perempuan umumnya menganggap memang ada masalah bagi perempuan. Masalahnya, ketika dipertanyakan mengapa atau apa yang menjadi penyebab keterbelakangan perempuan, ternyata beragam. Perbedaan analisis dan penamaan masalah tersebut akan berkait erat dengan pendekatan dan teori untuk mengakhiri penindasan tersebut. Masalahnya timbul ketika salah satu dari pandangan feminisme tersebut, yakni pandangan kaum feminisme liberal menguasai pemikiran pembangunan tentang kaum perempuan.

Namun dalam mengulas mengenai posisi perempuan dalam Islam, kajian artikel ini menggunakan analisis gender. Hal ini berangkat dari suatu pandangan bahwa prinsip dasar Islam adalah agama keadilan. Berdasarkan asumsi tersebut maka untuk melihat bentuk-bentuk ketidakadilan hubungan antara kaum lelaki dan perempuan dalam Islam, analisis gender yang juga berangkat dari pendekatan keadilan gender sangatlah membantu. Selanjutnya akan diuraikan lebih dahulu mengenai beberapa latarbelakang dan pengertian dasar yang dipergunakan dalam analisis gender, yakni masalah gender.

3. Analisis Gender: Alat untuk memahami Ketidakadilan.

Gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik, yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Gender, sebagaimana dituturkan oleh Oakley (1972) dalam *Sex, Gender and Society* adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sementara gender adalah "*behavioral differences*" antara lelaki dan perempuan yang "*socially constructed*", yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik kaum lelaki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Caplan (1987) dalam *The Cultural construction of sexuality* menguraikan bahwa perbedaan perilaku antara lelaki dan perempuan tidaklah sekedar biologi, namun melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin biologis (sex) akan tetap tidak berubah.

Perbedaan gender (*gender differences*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) yang sesungguhnya tidaklah menimbulkan masalah, sehingga tidak perlu digugat. Jadi kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan 'analisis gender' adalah struktur "ketidakadilan" yang ditimbulkan oleh 'peran gender' dan 'perbedaan gender' ini ternyata banyak ditemukan sebagai manifestasi ketidakadilan seperti dalam uraian berikut.

Pertama, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang diper-soalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat dari program pertanian Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan pada petani lelaki. Hal ini lantaran adanya asumsi bahwa petani itu identik dengan petani lelaki. Atas dasar itu banyak petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian, bersamaan dengan tergusurnya ani-ani, kredit untuk petani yang artinya petani lelaki, serta *training* pertanian yang hanya ditujukan pada petani lelaki. Jadi yang dimasalahkan adalah pemiskinan petani perempuan akibat dari bias gender. Di luar dunia pertanian, banyak sekali pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti: Guru taman kanak-kanak ataupun sekretaris, yang dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan lelaki, dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.

Kedua terjadinya subordinasi pada salah satu jenis sex, yang umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa 'menganggap penting' kaum perempuan. Misalnya, anggapan karena perempuan pada akhirnya nanti akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Bentuk dan mekanisme dari proses subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Misalnya, karena anggapan bahwa perempuan itu 'emosional',

maka dia tidak tepat untuk memimpin partai atau menjadi manajer adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender. Selama berabad-abad atas alasan agama kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun, termasuk masalah keduniawian, tidak dipercaya untuk memberikan kesaksian, bahkan tidak mendapatkan warisan. Timbulnya penafsiran agama yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan itulah yang dipersoalkan.

Ketiga, adalah Stereotip negatif terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotip itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali stereotip yang dilabelkan pada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa lelaki adalah pencari nafkah (*bread winner*) misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai 'tambahan' dan oleh karenanya boleh dibayar lebih rendah. Itulah sebabnya maka dalam suatu keluarga, sopir (dianggap pekerjaan lelaki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender perempuan), meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan lebih sulit dibanding memasak dan mencuci.

Keempat, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan disini mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terjadi pada perempuan yang tidak ditimbulkan oleh karena adanya stereotip gender. Bahwa karena perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan kaum lelaki umumnya lebih kuat, maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong lelaki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur kecantikan, namun kekuasaan dan karena stereotip gender yang dilabelkan pada kaum perempuan.

Kelima, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain 'peran gender' perempuan yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menjadikan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukan, sementara bagi kaum lelaki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi dilarang untuk berpartisipasi. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat terlebih lebih bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Mereka selain bekerja di luar juga masih harus bertanggungjawab untuk keseluruhan pekerjaan domestik. Namun bagi mereka yang secara ekonomi cukup, pekerjaan domestik ini kemudian dilimpahkan ke pihak lain yakni, pembantu rumah tangga. Akhirnya marginalisasi, subordinasi dan beban kerja (*burden*) ini pindah dari istri ke para pembantu rumah tangga yang menimbulkan banyak masalah.

Kesemua manifestasi ketidakadilan tersebut saling berkait dan saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu

"tersosialisasi" kepada kaum lelaki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun baik lelaki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya percaya bahwa peran gender itu seolah-olah menjadi kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang "diterima" dan sudah tidak dapat lagi dirasakan ada sesuatu yang salah. Persoalan ini bercampur dengan kepentingan kelas, itulah alasannya mengapa justru banyak kaum perempuan kelas menengah yang sangat terpelajar sendiri yang ingin mempertahankan sistem dan struktur tersebut.

4. Ketidakadilan Gender dalam Islam.

Semua agama, terutama Islam, dewasa ini mendapat tantangan baru, karena dianggap sebagai salah satu yang melanggengkan ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum perempuan.[2] Misalnya saja hal yang selalu mengganggu adalah penggambaran seolah Tuhan adalah lelaki pada hampir semua agama. Apakah konstruksi bahwa Tuhan adalah lelaki tersebut merupakan ketentuan Tuhan atau sejauhmana pandangan tersebut dipengaruhi oleh budaya yang bias gender?[3] Jika hal tersebut benar, apakah sumber ketidakadilan tersebut berasal dari watak normatif agama itu sendiri ataukah justru berasal dari tafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil juga dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang bias gender, ataupun ideologi/pandangan lain yang diadopsi oleh pemeluk agama. Pertanyaan yang ingin dijawab di sini adalah apakah prinsip dasar Islam memperlakukan atau meletakkan posisi kaum perempuan (muslimat) secara adil secara gender dikaitkan dengan kaum lelaki muslimin? Uraian berikut secara singkat mencoba menggali spirit Islam mengenai kedudukan kaum perempuan.

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pada dasarnya mengakui kedudukan lelaki dan perempuan adalah adil.[4] Keduanya diciptakan dari satu 'nafs' (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga lantaran itulah kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip al-Qur'an terhadap hak kaum lelaki dan perempuan sama, berarti hak istri diakui secara adil (*equal*) dengan hak suami. Dengan kata lain, lelaki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap kaum lelaki. Itulah sebabnya al-Qur'an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan yakni memberikan keadilan hak antara lelaki dan perempuan. Terlebih jika dikaitkan dengan konteks masyarakat pra-Islam yang ditransformasikannya.

Banyak sejarawan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pra-Islam atau yang dikenal dengan jaman Jahiliyah, kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat sangatlah rendah dan buruk. Kaum perempuan saat itu dianggap tidak lebih berharga dari suatu komoditi[5] Banyak uraian yang menggambarkan bahwa kaum perempuan diperlakukan seperti harta benda, misalnya yang menonjol adalah jika seorang suami meninggal dunia, maka saudara tuanya atau yang lain mendapat warisan untuk memiliki jandanya. [6] Bahkan kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup adalah praktek kekerasan (*Violence*) yang merupakan implikasi dari ideologi yang merendahkan kaum perempuan yang menye-

bar di dunia Arab pra Islam.[7] Rendahnya martabat kaum perempuan juga terlihat dengan hakikat perkawinan mereka yang bersifat '*possesive*'. Mereka juga tidak membatasi berapa jumlah perempuan yang boleh dikawini oleh lelaki.

Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan kedudukan lelaki dan perempuan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi yakni untuk memiliki harta kekayaan, dan tidaklah suami ataupun bapaknya dapat mencampuri hartanya[8] Kekayaan ini termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh karena itu mahar atau mas kawin dalam Islam harus dibayar untuknya sendiri, bukan untuk orang tua dan tidak bisa diambil kembali oleh suami. Islam dengan demikian justru menumbangkan suatu sistem sosial yang tidak adil terhadap kaum perempuan dan menggantikannya dengan sistem yang adil. Dengan begitu seharusnya bukanlah suatu ajaran dalam Islam yang memiskinkan (marginalisasi), diskriminatif, dan merendahkan (subordinasi) serta melanggengkan kekerasan (*violence*) terhadap kaum perempuan, karena hal tersebut bertentangan dengan paham keadilan dalam Islam.

Lantas persoalannya, dari manakah datangnya pikiran, keyakinan, atau tradisi dan bahkan tafsiran keagamaan di masyarakat Islam yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah dari lelaki (subordinasi) serta berbagai usaha untuk melanggengkannya? Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dengan menggunakan analisis gender. Berangkat dari keyakinan bahwa pada dasarnya Islam menganut paham keadilan, maka segenap ketidakadilan yang berkembang dalam masyarakat Islam pada dasarnya adalah konstruksi sosial dan tafsiran yang seringkali muncul sebagai jawaban terhadap problem sosial (*asbabun-nuzul*) dari suatu ayat pada saat itu. Oleh karena itu yang diperlukan adalah prinsip dasar hubungan itu, yakni 'keadilan', dan segenap yang melanggar dari prinsip tersebut harus didekonstruksi. Dalam rangka itu dengan menggunakan analisis gender, akan dilihat beberapa tema pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan antara kaum perempuan dan lelaki yang merupakan bentuk ketidakadilan gender, karena memang bukanlah kodrat Tuhan.

4.1. Subordinasi kaum Muslimat.

Lebih dari itu, tafsiran agama juga memegang peranan penting dalam melegitimasi dominasi atas kaum perempuan. Persoalannya di sini mengapa al-Qur'an seolah menempatkan kedudukan lelaki di atas perempuan.[9] Ali Engineer (1992) mengusulkan dalam memahami ayat 'lelaki adalah pengelola atas perempuan' *(Qawwamuna 'ala an-nisa')* hendaklah dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada waktu itu, dan bukanlah suatu norma ajaran yang harus dipraktekkan. Ayat itu menjelaskan bahwa saat itu lelaki adalah manajer rumah tangga, dan bukan pernyataan kaum lelaki harus menguasai atau memimpin. Dalam sejarah Islam keadaan kaum perempuan berubah, karena semakin meningkatnya kesadaran hak kaum perempuan, dan konsep 'hak' juga semakin berkembang. Pada saat ayat itu diturunkan memang belum ada kesadaran akan hal itu. Kata '*qawwam*' dari masa ke masa dipahami berbeda. Dahulu atas dasar ayat itu perempuan dianggap lebih rendah daripada lelaki, dan mengabdi pada lelakinya sebagai bagian dari tugasnya. Namun al-

Qur'an menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sejajar.[10]

Diskusi masalah ini membawa kita pada persoalan: Dapatkah orang perempuan menjadi kepala negara atau pemimpin lembaga atau pemimpin rumah tangga? Kalau ditelaah dalam al-Qur'an tidak ada alasan yang tegas melarangnya, kecuali sebuah hadis ahad riwayat Abu Bakrah yang menjadi dasar pendukung pandangan ini. Tetapi bagaimana dengan peristiwa Perang Unta di mana Aisyah istri Nabi adalah pemimpin komando perang itu, suatu peristiwa yang terjadi justru setelah hadis itu turun. Mengapa Abu Bakrah sebagai periwayat hadis tersebut tidak memberontak atau disersi atas kepemimpinan Aisyah kalau dia memang percaya bahwa perempuan menurut Nabi tidak sah memimpin? Berdasarkan uraian di atas, tampaknya tafsiran terhadap ajaran agama sangat dipengaruhi oleh kacamata yang digunakan oleh penafsirannya yang seringkali juga berkaitan dan ditentukan oleh seberapa jauh keuntungan spiritual dan material yang mereka peroleh. Ini artinya tafsiran agama erat kaitannya dengan aspek ekonomi, politik, budaya, dan juga ideologi. Semua aspek tersebut saling tergantung dan terkait.

Keyakinan bahwa lelaki harus 'memimpin' kaum perempuan tersebut sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang 'kepemimpinannya' bersifat adil dan tidak menindas. Namun persoalan lain yang timbul adalah justru kepercayaan tersebut membawa pada keyakinan bahwa kaum perempuan adalah 'subordinasi' dari kaum lelaki, meskipun secara objektif ia lebih mampu, lebih pandai, dan lebih layak, ia tetap harus dipimpin. Keadaan yang demikian mengakibatkan semua tafsiran agama telah melahirkan ketidakadilan. Sesuatu yang ingin disampaikan melalui berbagai kasus diatas adalah, bahwasanya berbagai tafsiran agama telah melahirkan suatu peran gender (*gender role*) yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial yang ditetapkan berdasarkan keyakinan atau tafsiran agama antara kaum lelaki dan kaum perempuan dalam Islam. Sesungguhnya konstruksi sosial dalam peran gender seperti itu tidaklah masalah kalau tidak menimbulkan ketidakadilan gender, misalnya dalam bentuk diskriminasi kepemimpinan, marginalisasi ekonomi, kekerasan dan juga beban kerja.

Namun dalam kenyataannya, keyakinan akan posisi kaum perempuan dalam Islam sebagai subordinasi kaum lelaki tersebut telah berpengaruh terhadap posisi kaum perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan, mulai dari rumah tangga, di masyarakat, di kegiatan atau ibadah keagamaan, dalam organisasi dan tempat bekerja serta di negara. Upaya untuk menyingkirkan ketidakadilan gender dalam bentuk 'subordinasi' kaum perempuan ini diharapkan akan memungkinkan bagi kaum perempuan yang mampu untuk memimpin rumah tangga, memimpin peribadatan, memimpin organisasi bahkan menjadi kepala negara. Persoalan sesungguhnya bukanlah, apakah lelaki atau perempuan yang memimpin, namun persoalan utamanya menjadi siapa yang mampu memimpin lebih adil dan demokratis.

4.2. Kekerasan terhadap Muslimat

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya macam-macam, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender atau "*Gender-related Violence*". Salah satu sum-

ber kekerasan gender ini adalah keyakinan atau tafsiran umat Islam atas keagamaannya. Bentuk bentuk kekerasan tersebut adalah sebagai berikut.

Bentuk pemukulan dan serangan nirfisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Masuk dalam kekerasan rumah tangga ini adalah kekerasan atau penyiksaan terhadap anak (*child abuse*). Pemukulan terhadap istri oleh suami adalah suatu yang sangat sulit diungkap, karena datanya tidak ada, dan persoalannya dianggap sebagai urusan privat. Tetapi misalnya dalam kasus 'nusyuz' atau istri yang 'mbalelo' terhadap suami ada legitimasi keagamaan (al-Qur'an Surat 4 ayat 34), bagi suami untuk memukul istrinya dengan alasan 'istri memberontak'. Sehingga secara luas di kalangan umat Islam lahir keyakinan bahwa suami berhak memukul istrinya. Namun dalam sejarah perkembangan umat Islam, ayat ini ditafsirkan bermacam-macam, bahkan Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi justru menolak pandangan ini.[11]

Sementara itu dalam tradisi Nabi, terdapat indikasi bahwa Nabi pun menganggap pemukulan terhadap istri sebagai salah suatu kekerasan yang perlu dihentikan. Diriwayatkan pada suatu hari seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi' menampar isterinya yang bernama Habibah bin Zaid, karena sesuatu hal. Habibah tidak terima dan mengadukan hal tersebut kepada ayahnya. Lantas ayahnya pergi mengadukan kepada Nabi tentang peristiwa itu. Keputusan Nabi adalah, meminta Habibah untuk membalasnya. Tetapi kaum lelaki di Madinah saat itu protes pada Nabi. Bisa jadi Nabi menyadari bahwa keputusannya telah menghebohkan masyarakat yang didominasi oleh lelaki itu. Jadi surat an-Nisa' ayat 35 yang menganjurkan untuk mengangkat hakim dalam menyelesaikan perselisihan tersebut diturunkan dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap kaum perempuan, dan bukan menegaskan superioritas lelaki atas perempuan, sehingga lantaran itu boleh melakukan kekerasan sesuka hati. Tetapi banyak tafsiran justru tidak mengungkapkan kondisi sosial serta kekerasan yang pada saat itu dituntut oleh kaum perempuan untuk dihentikan.

Praktek kekerasan yang juga berasal dari bias gender dalam Islam adalah 'penyunatan terhadap perempuan', yakni suatu kekerasan dalam penyiksaan organ alat kelamin (*genital mutilation*). Meskipun jenis kekerasan penyunatan perempuan ini sudah semakin jarang dilakukan di Indonesia, namun di banyak negara Afrika dan Asia yang mayoritas berpenduduk Muslim praktek ini masih terjadi. Berbagai alasan dilakukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuatnya adalah karena adanya bias gender yakni perempuan akan menjadi binal jika tidak dikhitan, sehingga lantaran itu perlu dikontrol. Penyunatan terhadap perempuan adalah bentuk kekerasan yang perlu dikaji kembali mengenai dasar keagamaannya. Meskipun demikian penyunatan ini sudah mulai jarang dilakukan.

Namun dalam perkembangan umat Islam selanjutnya, lahir berbagai bentuk baru kekerasan (*violence*) terhadap perempuan yang tidak terjadi dalam masa Nabi. Misalnya kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*Enforced Sterilization*). Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban terhadap progran tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalan kelahiran anak tidak menjadi tanggung jawab perempuan belaka melainkan berasal dari kaum lelaki juga. Namun lantaran

bias gender, perempuan dipaksa untuk melakukan sterilisasi yang seringkali membahayakan baik fisik maupun jiwa mereka.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan yang umum dilakukan di masyarakat moderen dewasa ini adalah kekerasan yang dikenal dengan pelecehan sex atau "*sexual and emotional harassement*". Ada banyak bentuk pelecehan ini dan yang umum adalah "*unwanted attention from men*". Banyak orang membela (berapologi) bahwa *sexual harassement* itu sangat relatif, karena sering terjadi sebagai usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan sexual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena sexual menarik perhatian kaum perempuan yang tidak menyenangkan. Pelecehan sexual seringkali timbul sebagai akibat tidak langsung dari keyakinan keagamaan karena perempuan itu lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan lelaki.

4.3. Stereotip kaum Muslimah

Stereotip sebagai stereotip terhadap suatu kelompok tertentu selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip itu adalah yang bersumberkan pandangan gender yang dikembangkan melalui suatu keyakinan tafsiran keagamaan. Dalam Islam banyak sekali ketidakadilan terhadap Muslimat, yang bersumber pada stereotip yang berdasarkan keyakinan keagamaan. Misalnya saja karena label bahwa perempuan itu bersolek dalam rangka memancing perhatian perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan sexual atau pelecehan sexual selalu dikaitkan dengan label ini. Sehingga kecenderungan masyarakat adalah lebih menyalahkan korbannya. Demikian pula halnya jika terjadi pemerkosaan terhadap kaum perempuan, maka ada kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korbannya.

Di banyak masyarakat dahulu banyak anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotip ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap pendidikan kaum perempuan, sehingga pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotip terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang dikembangkan, karena stereotip ini. Persoalannya seringkali stereotip ini justru dilandaskan pada suatu keyakinan dan tafsiran keagamaan, sehingga tidak saja memberikan legitimasi bagi masyarakat atau umat untuk melakukan diskriminasi, bahkan menjadi faktor pendorong diskriminasi. Untuk itu usaha menghapus stereotip perempuan yang bersumber dari tafsiran keagamaan ini perlu di dekonstruksi, dengan melakukan penafsiran ulang ajaran dasar Islam, terutama yang berkenaan dengan asumsi-asumsi dan wacana keislaman mengenai kaum perempuan.

Ada banyak hal yang memperkokoh rendahnya kedudukan kaum perempuan yang semuanya dianggap mewakili pandangan resmi Islam. Padahal banyak konstruksi sosial yang bukan berasal dari Islam, melainkan kebudayaan Arab atau adat istiadat masyarakat setempat. Misalnya saja kuatnya pengaruh kebudayaan Timur Tengah abad pertengahan dalam Islam. Sheikh Nefzawi seorang penulis Muslim yang mewakili kebudayaan zamannya menjelaskan tipe ideal kaum perempuan di masa itu. Menurut pendapatnya perempuan ideal adalah: *perempuan yang jarang bicara atau ketawa. Dia tak pernah meninggalkan rumah, walaupun untuk menjenguk tetangganya atau sahabatnya. Ia tidak memiliki teman perempuan, dan tidak percaya terhadap siapa saja kecuali pada suaminya.*

Dia tidak menerima apapun dari orang lain kecuali dari suami dan orang tuanya. Jika dia ketemu sanak keluarganya dia tidak mencampuri urusan mereka. Dia harus membantu segala urusan suaminya, tidak boleh ketawa disaat suaminya bersedih, dan harus berusaha untuk menghiburnya. Dia menyerahkan diri hanya pada suaminya, meskipun jika lepas kontrol akan dapat membunuhnya. Perempuan seperti itu adalah yang dihormati oleh orang[12]

Kebudayaan yang demikian di banyak masyarakat Islam masih dipertahankan, namun di berbagai masyarakat muslim sudah tidak berlaku lagi. Dalam kasus ini kebudayaan patriarki yang mendapat legitimasi keagamaan sangat menyumbangkan langgengnya ketidakadilan gender.

Padahal terdapat banyak bukti bahwa Islam lahir sebagai agama yang 'memperdayakan kaum perempuan' sehingga dengan tegas Islam menghargai beban yang diderita oleh peran reproduksi kaum perempuan.[13] Penghargaan tersebut dilukiskan oleh Nabi dalam hadistnya bahwa 'surga terletak di bawah telapak kaki ibu', sehingga dengan demikian secara normatif sesungguhnya Islam menghargai hak-hak reproduksi kaum perempuan seperti: hak keselamatan atau kesehatan; hak kehidupan yang layak; hak memutuskan yang berkenaan dengan reproduksi; hak memilih pasangan serta hak untuk menikmati hubungan sexual. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali stereotip yang berhubungan dengan sifat kodrati kaum perempuan yang justru direndahkan karena adanya konstruksi gender masyarakat Islam yang bersumber pada tafsiran keagamaan. Misalnya saja pandangan bahwa menstruasi (haid) yang merupakan kejadian kodrati, telah melahirkan konstruksi sosial seolah-olah 'kotor' sehingga sering berakibat buruk menimpa mereka.

4.4. Marginalisasi Kaum Muslimat.

Sesungguhnya terdapat berbagai proses dalam masyarakat dan negara yang membuat miskin, baik kaum lelaki maupun kaum perempuan, seperti proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan yang disebabkan oleh karena gender tersebut adalah keyakinan atau tafsiran keagamaan. Marginalisasi terhadap kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, melainkan juga terjadi di rumah tangga, atau kebudayaan dan juga di negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga, di mana di banyak keluarga, diskriminasi atas anggota keluarga yang lelaki dan yang perempuan terjadi dan berakibat memiskinkan kaum muslimat. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat maupun tafsiran keagamaan. Misalnya saja banyak diantara suku-suku di Indonesia yang kaum perempuan tidak berhak untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsiran agama memberikan hak setengah terhadap kaum perempuan.

Misalnya saja hukum waris dalam fiqih, di mana anak perempuan hanya mendapat warisan setengah dari anak lelaki, dalam konteks masyarakat moderen dewasa ini justru mengakibatkan pemiskinan kepada kaum Muslimat.[14] Tanpa usaha untuk memahami konteks ketika ayat tersebut diturunkan, dan tanpa memahami bagaimana sistim dan struktur sosial pada saat ayat tersebut diturunkan (*asbabun-nuzul*), maka menerapkan ayat tersebut terhadap suatu masyarakat yang memiliki sistim dan struktur yang berbeda akan berakibat terhadap marginalisasi kaum

muslimat. Oleh karena itu banyak ulama mulai menyarankan untuk mengkaji ulang ayat tersebut agar disesuaikan dengan kondisi jaman sekarang.

4.5. Beban Kerja Kaum Muslimat

Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan itu bersifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, maka anggapan tersebut membawa akibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Akibatnya banyak sekali kaum perempuan harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air mandi, dan memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih lagi jika si perempuan tersebut juga harus bekerja, maka ia menanggung beban kerja secara ganda.

Beban kerja terhadap kaum perempuan Muslimat tersebut mendapat legitimasi tafsiran keagamaan. Dalam al-Qur'an (lihat al-Baqarah ayat 233) dijelaskan akan perbedaan peran antara pria dan perempuan, di mana pria sebagai 'pencari nafkah' sedangkan perempuan berkewajiban mengurusi peran domestik. Meskipun dalam ayat ini tidak dijelaskan bahwa peran produksi (mencari nafkah) lebih bernilai dibanding peran reproduksi (kerja domestik), namun kenyataannya terjadi diskriminasi peng-hargaan dan penilaian antar kedua peran tersebut. Akibatnya, penghargaan terhadap peran domestik lebih rendah dan terlebih lagi telah melahirkan beban kerja, di mana kaum perempuan yang mendapatkan kewajiban untuk menjaga aspek reproduksi dalam rumah tangga menjadi korban utamanya.

Bagi kelas menengah dan golongan kaya, beban kerja ini kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Mereka inilah sesungguhnya yang menjadi korban dari bias gender di masyarakat. Mereka bekerja lebih berat, tetapi mendapat upah dan penghargaan lebih rendah, tanpa penghargaan dan perlindung-an dan serta kejelasan kebijakan negara mengenai mereka. Selain belum adanya kemauan politik untuk melindungi mereka, hubungan feodalistik dan bahkan bersifat perbudakan tersebut memang belum bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas. Sekali lagi umat Islam sebagai penganut agama pemberdayaan dan keadilan sudah waktunya mempersoalkan masalah ini.

5. Kesimpulan.

Uraian di atas membawa pada kesimpulan bahwa secara prinsipil dan normatif Islam menghargai dan bahkan memberdayakan kaum perempuan. Namun dalam masyarakat terjadi konstruksi gender yang mengakibatkan kaum perempuan (muslimat) didiskriminasi. Untuk itu perlu usaha untuk menegakkan keadilan gender dengan merekonstruksi hubungan gender dalam Islam secara lebih adil.

Dengan demikian memperjuangkan posisi muslimat dalam Islam sama sekali bukanlah memperjuangkan muslimat melawan kaum muslimin. Persoalan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan atau muslimat bukanlah persoalan kaum lelaki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender dan salah satunya justru dilegitimasi oleh keyakinan agama yang bias gender. Hal yang

perlu diusahakan adalah suatu gerakan transformasi dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada kaum lelaki, melainkan gerakan untuk menciptakan suatu sistem hubungan lelaki dan perempuan yang lebih adil. Gerakan Transformasi perempuan kalau begitu adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang fundamental lebih baik dan baru. Hubungan ini meliputi hubungan ekonomi, politik, budaya, ideologi, lingkungan dan termasuk didalamnya hubungan antara lelaki dan perempuan. Untuk itu ada beberapa agenda yang perlu dicanangkan oleh kaum lelaki dan perempuan untuk mengakhiri sistem yang tidak adil ini.

Pertama, melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan melakukan dekonstruksi terhadap tafsiran agama yang merendahkan kaum perempuan yang justru seringkali menggunakan dalil-dalil agama. Ini berarti mempertanyakan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dari tingkat keluarga hingga tingkat negara. Hal ini mulai mempertanyakan gagasan besar seperti posisi kaum perempuan dalam hirarki agama dan organisasi keagamaan, sampai yang dianggap kecil yakni pembagian peran gender di rumah tangga. Di kalangan umat Islam, organisasi perempuan muslimat masih menjadi 'subordinasi' dari organisasi kaum lelaki (muslimin). Perlu dipikirkan bagaimana hubungan keorganisasiannya secara lebih adil. Demikian halnya sudah waktunya memberikan kesempatan kemungkinan kaum perempuan menjadi pimpinan organisasi keamanan. Bentuk lain dari gerakan ini adalah melakukan *'critical education'* atau kegiatan apa saja yang akan membantu perempuan untuk memahami pengalaman mereka dan menolak ideologi dan norma yang dipaksakan kepada mereka. Tujuan upaya ini adalah membangkitkan *'gender critical consciousness'* yakni menyadari ideologi hegemony dominan dan kaitannya dengan penindasan gender.

Kedua diperlukan kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi lelaki dalam penafsiran agama. Hal yang diperlukan adalah suatu proses kolektif yang meng-kombinasikan studi, investigasi, analisis sosial, pendidikan serta aksi advokasi untuk membahas issue perempuan. Hal ini termasuk memberikan semangat dan kesempatan resistensi kaum perempuan untuk mengembangkan tafsiran ajaran agama yang tidak bias lelaki. Usaha ini dimaksud untuk menciptakan perubahan radikal dengan menempatkan perempuan (muslimat) sebagai pusat perubahan. Proses ini termasuk menciptakan kemungkinan bagi kaum perempuan untuk membuat, mengontrol dan menggunakan pengetahuan mereka sendiri. Usaha inilah yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran kritis menuju transformasi kaum perempuan. Gerakan transformasi gender ini akan mengakselerasi transformasi sosial secara luas.

CATATAN KAKI

1. Lihat F.X. Sutton "The Pattern Variable" dalam buku Harry Eckstein dan David Apter (Eds.) *Comparative Politics: A Reader*, New York: Free Press, 1963.

2. Lihat: Mananzan, St.M. John. *Woman and Religion*, Manila: Institute of Women's Studies St. Scholastica's Colege, 1992.

3. Patriarchy adalah prinsip yang mendasari segala subordinasi, tidak hanya subordinasi perempuan pada kaum lelaki, namun juga dominasi satu warna kulit pada warna yang lain, dominasi antara tuan dan yang dijajah, dominasi anak anak oleh orang tua, ataupun dominasi dalam bentuk hak monarki ataupun pada Clergy. Jadi *patriachy*

adalah semangat rasisme, kelas, kolonialisme, clericalisme dan juga sexisme. Secara mendasar, *Patriarchy* adalah struktur kekuasaan/kekuatan kelelakian, di mana semua hubungan dipahami dalam term superioritas dan inferioritas. Yang menjadi korban patriarchy kalau begitu tidak hanya kaum perempuan, melainkan juga kaum lelaki. Lihat: Scheneider, Sandra. *Women and the World.* New York: Paulist Press, 1986.

4. Al-Qur'an, Surat 4 an-Nisa': 1.

5 Uraian mengenai ini dapat dilihat dalam buku: Asghar Ali Enginer. The Right of Woman in Islam, dalam bab 2 berjudul "Status of Women during Jahiliya". London: C. Hurst and Co.1992.

6. Lihat Maulana Muhammad Ali. *Holy Qur'an,* Terjemahan dalam Bahasa Inggris. Lahore :1978.hal 194. hal.933.

7. Muhammad Asad. The Message of the Quran. Giblartar: 1980 hal.933.

8. Al-Qur'an, Surat an-Nisa': ayat 32

9. Al-Qur'an an-Nisa'; Ayat 34.

10. Al Qur'an an-Nisa': Ayat 35.

11. Mengenai konstruksi ajaran 'memukul istri' ini sangat konteksual sifatnya dan justru dalam jangka panjang bertentangan dengan semangat al-Qur'an yakni 'pemberdayaan yang lemah (lihat al-Qur'an Surat 28, ayat 5) termasuk didalamnya kaum perempuan . Oleh karena itu banyak kalangan ahli yang memperjuangkan hak hak perempuan, menuntut interpretasi kembali ayat tersebut. Perdebatan ayat ini dan penolakan Umar lihat: Uraian Asghar Ali Engineer. "The Quran, Male Eqo and Wife-Beating". *Progressive Perspetive* No.5 Vol 3. May 1994. Bombay: Institute Islamic Studies.

12. Dikutip dari Asghar Ali Engineer dalam *The Rights of Women in Islam* dari Sheikh Nefzami The Perfumed garden yang diterjemahkan oleh Richard Burton, New York,1964. hal.97.

13. Lihat al-Qur'an S.Luqman ayat 14.

14. Lihat al Qur'an S. an-Nisa' ayat 11

SUMBER ACUAN

Al-Quran Tafsir *Al-Bayaan*

Ali. M, Muhammad. *Holy Qur'an,* Terjemahan dalam Bahasa Inggris. Lahore: 1978

Asad. Muhammad. *The Message of the Quran,* Giblartar:1980

Boserup, E. *Women's Role in Economic Development.* London: George Allen and Unwin. 1970.

Boulding, Elisa. *Women in the Thewntieth Century World.* New York: Halsted Press, 1974

Brittan, A. and Maynarad, M. *Sexism. racism and opression* Oxford: Oxford University Press. 1984

Charlton, S. Ellen. *Women in Development.* Boulder, Colordo: Westview Press, Inc. 1984.

Einstein, Sillah (ed.) *Capitalist Patrichy and the Case for Socialist Feminism* New York: Monthly Review Press, 1974.

Engels.F. *The Origin of family. Private Property, and the State.* New York: International Publisher Company. 1970.

Engineer, Asgar Ali. *The Right of Women in Islam.* London C. Hurst and Co. Ltd. 1992.

The Origin and Development of Islam. Bombay: Orient Longman. 1980.

Firestone, S. *The Dialectic of Sex: the Case for Feminist Revolution.* New York: William Morrow and CO. Inc. 1970.

Eviota, Uy Elizabeth. *The Political Economy of Gender* London: Zed Books Ltd. 1992

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transormasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Folbre, Nancy."Cleaning House: New Perspectives on Households and Economic Development" *Journal of Development Economics* 22, North-Holland: 1986.

Jaggar, A. (1977). "Political Philosophies of Womens Liberation" In Veterling-Braggin, M,ed., *Feminism and Philosophy.* West Hartforth: Kumarian Press.

Maguire, Pat. *Women in Development: An Alternative Analysis.* Amherst MA: Center For International Education. 1984.

Mananzan, St. M. John.(ed.) *Women and Religion*, Manila: Institute of Women's Studies St. Scholastica's Colege, 1992.

Mies, Maria. *Patriachy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labor.* London: Zed Books Ltd. 1989.

Oakley, Ann. *Sex. Gender and Society.* New York: Harper and Row. 1972.

Rogers, Barbara. *The Domestication of Women: Discrimination in Developing Society.* New York: St. Martins Press. 1979.

Sacs, K. Sister and Wives: *The Past and the Future of Sexual Inequality.* Westport CT: Greenwoon Press. 1979.

Stamp. P. *Tecnology. Gender. And Power in Africa.* Ottawa: IDRC.1989.

Staudt, K. *Women. Foreign Assistance, and Advocacy Administration.* New York: Preager Publisher Inc 1985.

Tong, Rosemaries. *Feminist Thought. Boulder and Fransisco*: Westview Press. 1989.

Wallace, Tina and Candida March. *Changing Perceptions: Writing on Gender and Development.* Oxford: Oxfam, 1991.